



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rolen Kristin anak dari Martinus;
2. Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuala Lapang Rt. 005, Kel/Desa Kuala Lapang,
Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLEN KRISTIN Anak dari MARTINUS, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLEN KRISTIN Anak dari MARTINUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna silver
 -
 - 15 (lima belas) keping sarang burung walet –
 - 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwenang kuning –Dikembalikan ke Saksi MONLY
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan No Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah besi pembuka ban
 - 1 (satu) buah skrap gagang warna merah
 - 1 (satu) buah senter merk Dony
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROLEN KRISTIN Anak dari MARTINUS, pada hari Kamis tanggal 16 bulan September 2021 sekira pukul 21.00 Wita Atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di dalam bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Kuala Lapang RT.06 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau milik saksi MONLY dan sekira pukul 21.40 wita Atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021 di dalam Sarang Burung Walet yang berada di Desa Kuala Lapang RT.06 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau milik saksi NARA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut,". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 20.30 wita dirumah terdakwa yang berada di Kuala lapang RT. 05 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau terdakwa merencanakan untuk mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan pemilik yang berhak di Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi MONLY dan Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi NARA, setelah itu terdakwa langsung mulai mempersiapkan keperluan yang akan terdakwa gunakan yaitu barang-barang berupa Besi pembuka Ban, Senter, Skrap, Kantong Plastik. ,setelah barang-barang tersebut sudah siap terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan No Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593. Kemudian terdakwa memarkir Motor terdakwa tersebut dan melanjutkan berjalan kaki menuju Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi MONLY, kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sampai di depan pintu Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi MONLY yang berada di Desa Kuala Lapang RT.06 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan merusak 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwenang kuning yang terdapat di pintu Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi MONLY menggunakan Besi pembuka Ban, setelah pintu sudah terbuka terdakwa masuk ke dalam bangunan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang wallet tersebut dan mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi MONLY dan memasukan ke kantong Plastik yang terdakwa telah bawa. Selanjutnya masih di hari yang sama pada hari Kamis tanggal 16 bulan September 2021 sekira pukul 21.40 Wita, setelah selesai mengambil sarang burung walet di Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi MONLY terdakwa melanjutkan mendatangi Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi NARA Desa Kuala Lapang RT.06 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, sesampai di depan pintu Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi NARA terdakwa merusak 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna silver yang terpasang pada pintu Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi NARA menggunakan Besi pembuka Ban, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi NARA dan terdakwa mulai mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi NARA lalu memasukannya ke dalam 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa mendengar bahwa ada orang yang menggedor dari luar bangunan sarang burung wallet tersebut sehingga terdakwa melarikan diri, dan sarang burung wallet yang sudah dalam penguasaan terdakwa tercecer di Bangunan Sarang Burung Walet milik Saksi NARA Bersama 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam berisikan beberapa sarang burung wallet milik saksi MONLY dan saksi NARSAW.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi NARASAW maupun saksi MONLY dalam mengambil sarang burung walet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monly anak dari Tare di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan saksi Narasaw kehilangan sarang burung Walet pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di kebun milik Saksi di desa Kuala Lapang, RT 006, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung walet Saksi yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) lembar/keping sedangkan sarang burung Walet milik saksi Narasaw saksi tidak tahu berapa yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tempat sarang burung Walet dengan tinggal Saksi berjarak sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sarang burung Walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari saksi Narasaw yang bercerita kepada Saksi bahwa sarang burung Walet milik Saksi telah diambil oleh orang lain, dimana saat Saksi mengecek sarang burung Walet milik Saksi, Saksi melihat sarang burung Walet milik Saksi hilang kemudian saksi Narasaw memberitahu kepada Saksi bahwa ada Senter yang tertinggal di sekitar bangunan sarang Walet miliknya dan Saksi memberitahu kepada saksi Narasaw bahwa senter tersebut adalah milik Terdakwa karena senter tersebut ada coretan yang bertuliskan "VALEN" dimana sebelumnya Terdakwa menukar senter Saksi yang bertuliskan "VALEN" tersebut;
- Bahwa Saksi usaha sarang burung Walet kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa bangunan tempat sarang burung Walet milik Saksi sebelum kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa gembok pintu bangunan sarang burung Walet milik Saksi dalam keadaan rusak dengan tercurungkil;
- Bahwa bangunan sarang burung Walet milik Saksi bersebelahan dengan bangunan sarang burung Walet milik saksi Narasaw;
- Bahwa gembok yang rusak terdapat bekas cungkulan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pembuka ban, 1 (satu) buah skrap gagang warna merah, 1 (satu) buah senter merk Dony, 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna silver-15 (lima belas) keping sarang burung walet, 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwenang kuning, 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan No Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593 adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui sarang burung Walet milik Saksi telah diambil Terdakwa pada pagi hari setelah Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Desa Kuala Lapang RT. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Narasaw ST. Mou anak dari Stepanus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan saksi Monly kehilangan sarang burung Walet pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di bangunan sarang burung Walet di desa Kuala Lapang, RT 006, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau;

- Bahwa Saksi tidak tahu sarang burung Walet milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tetapi sarang burung Walet milik saksi Monly sebanyak 6 (enam) lembar/keping;

- Bahwa tempat sarang burung Walet dengan tinggal Saksi berjarak sekitar 5 (lima) kilometer;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sarang burung Walet milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut setelah bercerita kepada saksi Monly bahwa sarang burung Walet milik Monly dan Saksi memberitahu kepada saksi Monly bahwa ada Senter yang tertinggal di sekitar bangunan sarang Walet miliknya yang bertuliskan "VALEN" kemudian saksi Monly mengatakan Senter tersebut adalah miliknya yang ditukar oleh Terdakwa sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa harga dari sarang burung Walet tersebut yaitu bentuk mangkok perkilonya sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga sarang burung Walet bentuk Sudut sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa bangunan tempat sarang burung walet milik Saksi sebelum kejadian tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gembok pintu bangunan Walet milik Saksi saat kejadian dirusak dengan cara dicungkil;
- Bahwa bangunan sarang burung Walet milik Saksi berdekatan dengan bangunan sarang burung Walet milik saksi Monly;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa bangunan sarang burung Walet tersebut dijaga oleh bapak Satnah;
- Bahwa Saksi biasa 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam seminggu mengecek sarang burung Walet milik Saksi;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat barang-barang yang tertinggal selain senter yakni 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Skrap warna Merah, 2 (dua) buah gembok, dan sarang burung Walet yang jatuh di lantai;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pembuka ban, 1 (satu) buah skrap gagang warna merah, 1 (satu) buah senter merk Dony, 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna silver-15 (lima belas) keping sarang burung walet, 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwarna kuning, 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan No Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593 adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui sarang burung Walet milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa pada pagi hari setelah Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mengambil sarang burung Walet milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.40 WITA di 2 (dua) bangunan sarang burung Walet di desa Kuala Lapang RT 006, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa merencanakan mengambil sarang burung Walet milik Para Saksi dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan keperluan untuk mengambil sarang burung Walet tersebut seperti besi pembuka ban, senter, skrap, dan kantong plastik, setelah semua sudah siap kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di simpang jalan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju bangunan sarang burung Walet milik saksi Mondy sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Terdakwa merusak pintu bangunan dan kemudian masuk mengambil sarang burung Walet dan memasukannya ke dalam kantong plastik yang Terdakwa persiapkan. Selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa melanjutkan mengambil sarang burung Walet di bangunan sarang burung Walet lainnya milik saksi Narasaw dengan cara merusak gembok pintu bangunan sarang burung Walet lalu mengambil sarang burung walet dengan menggunakan skrap dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, namun ketika itu Terdakwa mendengar ada orang menggedor dari luar bangunan sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung lari meninggalkan lokasi tersebut dimana saat itu sarang burung yang Terdakwa ambil tersebut berhamburan di lokasi tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pembuka ban, 1 (satu) buah skrap gagang warna merah, 1 (satu) buah senter merk Dony, 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna silver- 15 (lima belas) keping sarang burung walet, 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwenang kuning, 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan No Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593 adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang-sarang burung Walet tersebut seorang diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut untuk Terdakwa jua dan uangnya untuk membeli makan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sarang burung Walet yang Terdakwa ambil adalah milik saksi Mondy dan saksi Narasaw;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut yaitu dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu bangunan sarang burung Walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan tersebut dan mengambil sarang burung Walet dengan menggunakan skrap dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pembuka ban, 1 (satu) buah skrap gagang warna Merah, 1 (satu) buah senter merk Dony, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593 tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna Silver, 15 (lima belas) keping sarang burung Walet, dan 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwarna Kuning bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi pembuka ban;
2. 1 (satu) buah skrap gagang warna Merah;
3. 1 (satu) buah senter merk Dony;
4. 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna Silver;
5. 15 (lima belas) keping sarang burung Walet;
6. 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwarna Kuning;
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
8. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan No Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA saksi Monly dan saksi Narasaw mengalami kehilangan sarang burung Walet yang ada di masing-masing bangunan sarang burung Walet milik saksi Monly dan milik saksi Narasaw yang berada di desa Kuala Lapang, RT 006, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan sarang burung Walet milik Saksi berdekatan dengan bangunan sarang burung Walet milik saksi Monly;
- Bahwa saksi Narasaw pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari setelah sarang burung Walet milik saksi Monly dan saksi Narasaw hilang dimana saat melihat gembok untuk mengunci pintu gedung sarang burung Walet miliknya yang sebelumnya dalam posisi terkunci sudah dirusak dengan cara dicungkil;
- Bahwa saat memeriksa gedung sarang burung Walet milik saksi Monly dan milik saksi Narasaw, saksi Narasaw menemukan senter bertuliskan "VALEN" yang tertinggal di sekitar bangunan sarang Walet miliknya dan diketahui oleh saksi Monly bahwa senter tersebut adalah miliknya yang ditukar oleh Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Monly alami sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Narasaw sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sarang burung Walet di bangunan Para Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum";
5. Unsur "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

6. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Rolan Kristin anak dari Martinus dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi saksi Monly anak dari Tare dan saksi Narasaw St.Mou anak dari Stepanus serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA saksi Monly dan saksi Narasaw mengalami kehilangan sarang burung Walet yang ada di masing-masing bangunan sarang burung Walet milik saksi Monly dan milik saksi Narasaw yang berada di desa Kuala Lapang, RT 006, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau;



Menimbang bahwa selanjutnya saat memeriksa gedung sarang burung Walet milik saksi Monly dan milik saksi Narasaw, saksi Narasaw menemukan senter bertuliskan "VALEN" yang tertinggal di sekitar bangunan sarang Walet miliknya dan diketahui oleh saksi Monly bahwa senter tersebut adalah miliknya yang ditukar oleh Terdakwa sebelum kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan cara Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut yaitu dengan mencongkel dan merusak gembok pintu bangunan sarang burung Walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan tersebut dan mengambil sarang burung Walet dengan menggunakan skrap lalu sarang burung Walet tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah memindahkan barang-barang berupa sarang burung Walet dari tempat sebelumnya yakni gedung sarang burung Walet milik saksi Monly dan milik saksi Narasaw ke dalam kantong plastik yang Terdakwa telah siapkan sehingga unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa "kepunyaan orang lain" mengandung pengertian bahwa kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dimiliki oleh orang selain Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa kepunyaan orang lain di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki suatu barang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Monly dan saksi Narasaw yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 15 (lima belas) keping sarang burung Walet yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Monly dan saksi Narasaw;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa “memiliki dengan melawan hukum” memiliki arti bahwa orang tersebut ingin memiliki barang tersebut tanpa menghiraukan kepentingan orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Monly dan saksi Narasaw serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari tempat semula yakni gedung sarang burung Walet milik saksi Monly dan saksi Narasaw tanpa seizin dan sepengetahuan Para Saksi tersebut sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa mengambil sarang burung Walet dengan menggunakan skrap dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, Terdakwa mendengar ada orang menggedor dari luar bangunan sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung lari meninggalkan lokasi tersebut dimana saat itu sarang burung Walet yang Terdakwa ambil tersebut tertinggal di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki karena Terdakwa dengan penuh kesadaran mengambil sarang burung Walet tersebut dengan berbagai macam persiapan seperti alat-alat yang akan digunakan untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung Walet sehingga unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang bahwa unsur ini memiliki arti bahwa untuk menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa harus memasuki suatu tempat tertutup dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara-cara untuk mencapai barang yang akan diambilnya tersebut yang terdiri dari “membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa cara tersebut dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” disini adalah merusak barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Monly dan saksi Narasaw serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan sebelum kejadian kehilangan sarang burung walet tersebut, gedung sarang burung Walet milik saksi Monly dan saksi Narasaw dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan saat setelah kejadian kehilangan tersebut, saksi Monly dan saksi Narasaw menemukan gembok pintu bangunan sarang burung Walet milik Para Saksi sudah dalam keadaan rusak dengan tercurngkil;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut adalah dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu bangunan sarang burung Walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal tersebut di atas adalah perbuatan berlanjut atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Monly dan saksi Narasaw serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sarang burung Walet di 2 (dua) bangunan sarang burung Walet milik saksi Monly dan saksi Narasaw yang letaknya berdekatan dan berada di desa Kuala Lapang RT 006, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau, pada rentang waktu pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 21.40 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) buah besi pembuka ban;
2. 1 (satu) buah skrap gagang warna Merah;
3. 1 (satu) buah senter merk Dony;
4. 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna Silver;
5. 15 (lima belas) keping sarang burung Walet;
6. 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwarna Kuning;
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
8. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan No Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 7 (tujuh) adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) adalah barang bukti milik saksi Monly, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 5 (lima) adalah barang bukti sarang burung walet yang 6 (enam) keping diantaranya adalah milik saksi Monly dan 9 (sembilan) keping selebihnya adalah milik Narasaw, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 8 (delapan) adalah barang bukti bernilai ekonomis milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROLEN KRISTIN anak dari MARTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROLEN KRISTIN anak dari MARTINUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi pembuka ban;
 - 1 (satu) buah skrap gagang warna Merah;
 - 1 (satu) buah senter merk Dony;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah gembok merk extra hpp Top Security warna Silver;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan ATS berwarna Kuning;

Dikembalikan kepada saksi Monly;

- 15 (lima belas) keping sarang burung Walet;

Sejumlah 6 (enam) keping dikembalikan kepada saksi Monly anak dari Tare dan sejumlah 9 (sembilan) keping dikembalikan kepada saksi Narasaw St.Mou anak dari Stepanus;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 4770 TB dan Nomor Mesin HB61E1219593;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mln



M. Sholeh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)